

Legal Status of Inherited Property after being renovated in the distribution of Joint Property at the Sidoarjo Religious Court

[Status Hukum Harta Bawaan setelah di renovasi dalam pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo]

Sherly Mauludia Safitri¹⁾, Sri Budi Purwaningsih²⁾

¹⁾*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia*

²⁾*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia*

Email Penulis Korespondensi: sribudi@umsida.ac.id

Abstract. *Divorce not only breaks the marriage relationship but also leaves problems related to the division of property, especially joint property. In Indonesia, joint property includes assets acquired during marriage, while inherited property includes premarital assets, inheritance, or grants. One of the problems that often arises is the legal status of personal assets that are renovated during marriage, whether they are included in joint property. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and case studies. Data was obtained from Law No. 1 of 1974, Compilation of Islamic Law, court decisions, and legal literature. The results of the study show that the renovation of personal assets can be considered as joint property if there is a significant contribution from the spouse, both financially and non-financially. However, this admission is dependent on evidence presented in court. In some cases, courts consider aspects of justice to ensure legal protection for both parties. This study recommends clearer regulations regarding the legal status of renovated personal assets, in order to avoid disputes in the distribution of joint assets after divorce.*

Keywords - common property; Innate property; contribution

Abstrak. *Perceraian tidak hanya memutus hubungan pernikahan tetapi juga menyisakan masalah terkait pembagian harta, khususnya harta bersama. Di Indonesia, harta bersama mencakup aset yang diperoleh selama pernikahan, sementara harta bawaan mencakup aset sebelum menikah, warisan, atau hibah. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah status hukum aset pribadi yang direnovasi selama pernikahan, apakah termasuk dalam harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa renovasi aset pribadi dapat dianggap sebagai harta bersama jika ada kontribusi signifikan dari pasangan, baik secara finansial maupun non-finansial. Namun, pengakuan ini bergantung pada bukti yang diajukan di pengadilan. Dalam beberapa kasus, pengadilan mempertimbangkan aspek keadilan untuk memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi yang lebih jelas terkait status hukum aset pribadi yang direnovasi, guna menghindari sengketa dalam pembagian harta bersama pasca perceraian.*

Kata Kunci – harta bersama; harta bawaan; kontribusi

I. PENDAHULUAN

Salah satu peristiwa hukum yang berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk dalam hal kepemilikan dan pembagian harta, perceraian menjadi salah satu masalah yang paling sulit, terutama di Indonesia, di mana sistem hukum menganggap harta bawaan dan harta bersama sebagai dua jenis aset yang berbeda yang dimiliki pasangan. Pembagian harta tidak hanya membagi aset, tetapi juga memberikan keadilan dan perlindungan hak bagi kedua belah pihak, terutama perempuan, yang rentan secara sosial dan ekonomi setelah perceraian. Perceraian tidak hanya berakhir pada pemutusan hubungan pernikahan antara dua individu. Terdapat dampak lain yang sama pentingnya untuk diperhatikan, yaitu terkait kondisi anak-anak yang orang tuanya berpisah[1]. Ada banyak alasan untuk perceraian, termasuk masalah ekonomi, kehadiran pihak ketiga, dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, faktor paling penting adalah kurangnya komitmen dalam pernikahan. Kehidupan yang tidak bahagia mendorong pasangan untuk berpisah. Selain itu, pasangan sering berselisih paham, yang dapat menyebabkan kehidupan yang tidak menyenangkan. Tidak semua orang melihat konflik rumah tangga sebagai hal yang wajar. Masing-masing pasangan memiliki definisi unik dari kebahagiaan. Mereka yang bahagia memiliki sifat seperti percaya diri, optimis, terbuka, dan mampu mengendalikan diri. Meskipun konsepnya tampak mudah, perbedaan ini sering menyebabkan konflik dalam perceraian. Kekayaan bersama dalam pernikahan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai hukum perkawinan. Perselisihan mengenai harta bersama atau gono-gini sering kali menjadi isu sensitif yang memicu konflik antara suami dan istri yang telah bercerai, di mana secara hukum, keduanya memiliki hak atas bagian dari harta gono-gini tersebut[2]. Sebagai pendorong perubahan dalam kehidupan masyarakat, hukum harus mampu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan budaya yang berkembang. Konsep hukum ini belum sepenuhnya dipahami masyarakat, karena penjelasannya masih bersifat umum dan belum merinci ketentuan yang berlaku. Hal ini terjadi untuk memenuhi harapan publik terhadap perubahan, meskipun pemahaman masyarakat tentang konsep tersebut masih terbatas. Akibatnya, penegakan aturan di masyarakat sering kali kurang optimal. Instrumen hukum seperti ini bukan ditujukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan yang lebih luas[3].

Pembagian harta tidak hanya membagi aset, tetapi juga memberikan keadilan dan perlindungan hak bagi kedua belah pihak, terutama perempuan, yang rentan secara sosial dan ekonomi setelah perceraian. Harta pernikahan di Indonesia dibagi menjadi dua kategori: "harta bersama" yang diperoleh selama masa perkawinan dan "harta bawaan" yang merupakan aset pribadi yang dimiliki sebelum pernikahan atau diperoleh dari hibah, hadiah, atau warisan selama pernikahan. Suami dan istri harus membagi harta bersama secara proporsional jika mereka bercerai, menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan hukum lainnya. Harta bawaan biasanya tidak dibagi karena dianggap sebagai milik pribadi. Pembagian harta dalam perceraian, khususnya yang melibatkan harta bersama dan harta bawaan, sering kali menimbulkan kompleksitas hukum dan emosi di antara kedua belah pihak. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, harta bersama merujuk pada aset yang diperoleh selama perkawinan dan secara hukum menjadi milik kedua pasangan. Sementara itu, harta bawaan adalah aset yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum menikah dan secara umum dianggap sebagai harta pribadi, kecuali ada kesepakatan lain[4]. Dalam kasus perceraian yang melibatkan pembagian harta bersama, Pengadilan Agama Sidoarjo menghadapi tantangan dalam menilai dan memutuskan klaim aset yang diperoleh selama perkawinan. Putusan menyoroti pentingnya kejelasan dalam pengelompokan harta bersama dan harta bawaan, di mana klaim yang tidak didukung oleh bukti memadai, seperti rincian perabot rumah tangga dan alat kesehatan, serta aset yang kurang terdefinisi, ditolak oleh pengadilan. Sebagian besar harta yang diakui sebagai milik bersama dibagi rata, sementara klaim yang dianggap obscur libel atau tidak dapat diverifikasi secara hukum tidak diterima. Putusan ini menegaskan perlunya pasangan untuk mempersiapkan bukti yang kuat dan jelas dalam sengketa harta, serta memperhatikan aspek legalitas dalam pengelolaan aset selama masa pernikahan. Namun, keadilan dapat mempengaruhi keadilan pembagian aset karena pengadilan sering menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menilai status harta yang bersifat campuran, baik dari harta bersama maupun harta bawaan. Ketidakjelasan ini bukan hanya membingungkan, tetapi juga dapat merugikan mereka yang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih rendah. Karena keadaan ini, diperlukan analisis yuridis tentang bagaimana harta bersama dan harta bawaan dibagi dalam perceraian untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak sesuai dengan prinsip proporsionalitas[5].

Aset yang dimiliki kedua belah pihak selama perkawinan disebut harta bersama. Dalam kasus perceraian, harta bersama adalah objek utama yang harus dibagi sesuai prinsip keadilan. Berbicara tentang harta bersama dan pembagiannya selama perceraian biasanya dilakukan dalam konteks umum. Meningkatkan nilai harta pribadi yang kemudian dianggap sebagai bagian dari harta bersama telah meningkatkan jumlah penelitian yang membahas dampak hukum dari renovasi[6]. Penelitian pertama dengan judul "Perkembangan Perceraian di Indonesia" oleh Iba Banaesa (UIN Sunan Gunung Djati Bandung), hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan faktor utama penyebab perceraian meliputi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus, masalah ekonomi, serta kehadiran media sosial yang

sering memicu konflik rumah tangga. Dampak perceraian ini sangat memengaruhi anak-anak, terutama dalam hal gangguan psikologis dan perkembangan akibat kurangnya kasih sayang serta pertengkaran orang tua[7]. Penelitian kedua oleh Nia Januari dengan judul “Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia” (Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 3, No. 3, September 2023), hasil penelitian menunjukkan kebijakan dari penelitian ini mencakup penguatan program pendidikan perkawinan, peningkatan akses ke konseling, dan dukungan sosial yang lebih besar bagi pasangan yang mengalami konflik[8]. Penelitian ketiga oleh Azmil Fauzi Fariska dengan judul “Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama No.0233/Pdt.G/2018/PA.TBH di PA Tembilahan ” (Hukum Islam Vol. 21, No. 1 Juni 2021) Hakim memutuskan pembagian 1/4 untuk suami dan 3/4 untuk istri berdasarkan prinsip Legal Justice yang mempertimbangkan dominasi istri dalam mencari nafkah selama pernikahan, meskipun Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 mengatur pembagian 50:50, untuk mencerminkan keadilan sesuai fakta persidangan. [9]. Dan yang terakhir oleh Amimi Aprindawati, Holijah, Muhammad Yahya Selma yanjang berjudul “Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pangkalan Balai (Studi Putusan Perkara No. 458/Pdt.G/2020/PA. Pkb)” yang membahas dan menganalisis pembagian harta bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, yang mengikuti Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hakim memutuskan pembagian harta secara merata, setengah untuk masing-masing pihak. Pertimbangan ini didasarkan pada bukti yang diajukan selama persidangan dan prinsip keadilan hukum Islam[10]. Pembaharuan dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap renovasi harta bawaan yang sering kali diabaikan dalam diskusi pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur pembagian harta bersama, belum ada regulasi yang spesifik mengenai status hukum aset pribadi yang telah direnovasi atau ditingkatkan nilainya selama perkawinan. Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas pembagian harta dalam konteks harta bersama secara umum, tanpa memperhatikan kompleksitas renovasi harta bawaan yang melibatkan kontribusi finansial maupun non-finansial dari pasangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum dari aset pribadi yang telah direnovasi selama perkawinan dan apakah aset tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama dalam kasus perceraian. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas regulasi mengenai pembagian harta terkait aset pribadi yang direnovasi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih jelas dan adil mengenai pengakuan renovasi harta pribadi sebagai bagian dari harta bersama, sehingga dapat meningkatkan pemahaman hukum dan perlindungan hak-hak bagi pasangan yang berkonflik dalam pembagian harta pasca perceraian. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan hukum terkait kejelasan pembagian harta dalam perceraian dan memfasilitasi perlindungan hak-hak bagi pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan aset selama perkawinan[11].

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Data diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Teknik analisis data menggunakan metode deduktif, dimulai dari prinsip umum yang terdapat dalam undang-undang sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah hukum khusus terkait pembagian harta dalam perceraian. Pendekatan statute approach dipilih karena fokus pada analisis peraturan hukum yang relevan dengan pembagian harta dalam perceraian, sedangkan case approach digunakan untuk meneliti penerapan hukum dalam kasus konkret yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Sidoarjo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Renovasi aset pribadi termasuk dalam harta bersama pada kasus perceraian

Pembagian harta dalam perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo sering menghadapi tantangan, terutama terkait penilaian klaim aset yang diperoleh selama perkawinan. Klaim terhadap harta seperti perabot rumah tangga dan alat kesehatan sering ditolak oleh pengadilan jika tidak didukung bukti yang memadai. Kejelasan pengelompokan antara harta bersama dan harta bawaan menjadi kunci dalam mencapai keputusan yang adil[12]. Salah satu isu krusial adalah renovasi terhadap harta bawaan, yang hingga kini belum diatur secara spesifik dalam regulasi terkait status hukum aset pribadi yang direnovasi selama perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi pembagian harta dalam konteks renovasi aset pribadi dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pemahaman hukum serta perlindungan hak pasangan[13]. Secara umum, harta bersama mencakup semua aset yang diperoleh selama perkawinan, tanpa memperhatikan atas nama siapa aset tersebut tercatat. Sementara itu, penghasilan dari aset pribadi

yang meningkat selama perkawinan biasanya dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Dalam praktiknya, jika terdapat argumen tentang kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan atau renovasi harta bersama, pengadilan akan mempertimbangkan bukti kontribusi tersebut dalam proses pembagian[14]. Renovasi terhadap aset pribadi tidak secara otomatis menjadi bagian dari harta bersama, kecuali ada bukti perubahan legalitas atau kontribusi signifikan dari kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa renovasi tersebut merupakan hasil usaha bersama[15]. Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki peran penting dalam menangani perkara semacam ini, mencakup menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara terkait isu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, hingga ekonomi syariah. Selain itu, hakim juga bertugas meneliti berkas perkara, memimpin sidang, menyusun putusan, serta mengawasi tugas Panitera dan Juru Sita. Fungsi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009[16]. Dalam kasus renovasi aset pribadi, hakim mempertimbangkan bukti legalitas, kontribusi finansial, dan kesaksian untuk menentukan apakah renovasi tersebut dapat dianggap sebagai harta bersama. Jika renovasi dilakukan menggunakan dana atau usaha dari kedua belah pihak, ada kemungkinan besar renovasi tersebut diakui sebagai harta bersama. Namun, jika bukti tidak memadai, renovasi tetap dianggap sebagai bagian dari harta pribadi dan tidak dibagi dalam proses perceraian[17]. Proses dari pendaftaran hingga putusan memakan waktu sekitar 7 bulan, yang mencakup tahap mediasi, pemeriksaan objek sengketa, dan pengesahan perdamaian. Waktu ini cukup wajar untuk penyelesaian sengketa perdata, khususnya dengan adanya mediasi yang membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak.

Berikut adalah hasil temuan putusan-putusan terkait:

1. Pada tahun 2021, saya menemukan 1 Putusan No.4168/Pdt.G/2021/PA.Sda, yang memutuskan Akta Perdamaian (Akta Van Dading) berisi perjanjian yang bersifat final, mengikat, dan meniadakan kemungkinan tuntutan lebih lanjut dari kedua belah pihak atau ahli waris.
2. Pada tahun 2023, terdapat 1 Putusan (Nomor: 3925/Pdt.G/2023/PA.Sda), yang memutuskan perkara harta bersama melalui kesepakatan perdamaian pada tahap mediasi.
3. Pada tahun 2024, terdapat 2 putusan:
 - a. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sda, yang menyatakan gugatan dikabulkan sebagian dalam perkara harta bersama.
 - b. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Sda, yang menghasilkan kesepakatan damai di antara pihak-pihak terkait harta bersama.

Yang pertama Putusan Hakim dalam Perkara **Nomor 3925/Pdt.G/2023/PA.Sda** Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara ini berasal dari gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Harta bersama yang disengketakan meliputi beberapa aset properti dan kendaraan. Penggugat meminta pembagian harta bersama secara merata, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah melalui proses persidangan, majelis hakim memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi. Dalam Putusan ini objek harta bersama yang dipersengketakan adalah dua rumah beserta tanahnya di Sidoarjo dan satu unit mobil Chevrolet Blazer, yang diminta Penggugat untuk dijual dan hasilnya dibagi rata atau $\frac{1}{2}$ masing-masing pihak. Mediator yang ditunjuk berhasil membantu para pihak mencapai kesepakatan damai, yang kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis[18]. Secara yuridis, keputusan hakim dalam perkara ini sudah tepat karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua sama rata setelah perceraian. Hakim menetapkan agar rumah dan tanah dijual, utang dilunasi terlebih dahulu, dan sisa hasil penjualan dibagi dua, yang mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama. Selain itu, keputusan menolak permohonan uang paksa (dwangsom) juga sudah benar karena tidak ada bukti kuat bahwa pihak lain akan menghambat pelaksanaan keputusan tersebut. Dengan demikian, keputusan ini telah memenuhi landasan hukum yang benar dan mempertimbangkan asas keadilan.

Kesepakatan tersebut meliputi:

1. Aset harta bersama, seperti rumah, tanah, dan kendaraan, akan dijual, dan hasil penjualan dibagi rata.
2. Item tertentu yang tidak disengketakan tetap menjadi milik pihak yang telah menguasainya.
3. Biaya yang timbul dari penjualan aset akan ditanggung bersama.

Majelis hakim kemudian mengesahkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2. Menetapkan hasil mediasi sebagai bagian dari putusan yang mengikat, sehingga kedua belah pihak wajib menjalankannya.
3. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip pembagian tanggung jawab.

Putusan ini menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan musyawarah, sebagaimana diamanatkan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Hakim juga mempertimbangkan prinsip keadilan dengan memastikan bahwa pembagian aset dilakukan secara proporsional dan sesuai kesepakatan. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik berkepanjangan dan memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Yang kedua Putusan Hakim dalam Perkara **Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sda** Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara ini berasal dari gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Harta bersama yang disengketakan meliputi sebuah rumah dan beberapa aset lainnya yang diperoleh selama masa pernikahan. Penggugat meminta pembagian harta bersama secara merata, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah melalui proses persidangan, majelis hakim memutuskan untuk meninjau bukti-bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, hakim memutuskan bahwa sebagian besar aset yang disengketakan memenuhi kriteria sebagai harta bersama, sementara beberapa klaim yang tidak didukung bukti dianggap tidak dapat diterima[19]. Hakim kemudian memutuskan pembagian harta bersama dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset utama berupa rumah yang menjadi objek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama. Hakim memerintahkan agar rumah tersebut dijual, dan hasil penjualannya dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat.
2. Beberapa aset kecil lainnya yang tidak disengketakan tetap menjadi milik pihak yang telah menguasainya.
3. Biaya yang timbul dari proses penjualan rumah akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Amar putusan hakim menyatakan:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, sesuai dengan bukti dan fakta persidangan.
2. Menetapkan pembagian harta bersama berdasarkan prinsip keadilan, dengan mempertimbangkan kontribusi kedua belah pihak selama pernikahan.
3. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip tanggung jawab bersama.

Keputusan hakim dalam perkara ini sudah sesuai secara yuridis, karena pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta yang diperoleh selama masa perkawinan harus dibagi dua sama rata setelah perceraian. Hakim memutuskan agar harta bersama, termasuk rumah, dibagi dengan terlebih dahulu melunasi utang kredit yang masih ada, karena utang tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Pembagian yang dilakukan mencerminkan asas keadilan dan sejalan dengan prinsip hukum yang mengatur pembagian harta bersama. Harta Bawaan merupakan sebuah rumah di Sidoarjo (tidak disebut sebagai harta bawaan atau bersama secara eksplisit, tetapi dimasukkan dalam sengketa harta bersama). Renovasinya rumah tersebut masih memiliki utang kredit sebesar Rp 52 juta yang telah dilunasi oleh salah satu pihak (Tergugat), dan hasil penjualannya akan dibagi setelah melunasi utang tersebut. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan berusaha menerapkan prinsip keadilan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Hakim juga menekankan pentingnya pembuktian yang memadai dalam klaim aset, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dan memberikan penyelesaian yang adil serta proporsional.

Yang ketiga Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo **Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Sda** pada 6 September 2024 mengesahkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat terkait pembagian harta bersama, termasuk rumah yang hasil penjualannya digunakan untuk melunasi kredit sebelum dibagi rata, kendaraan bermotor yang juga dijual dan hasilnya dibagi rata, serta barang-barang rumah tangga yang menjadi milik Penggugat. Hakim menghukum kedua pihak untuk mematuhi kesepakatan tersebut dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 1.725.000 kepada Penggugat. Tidak ada harta bawaan yang disebutkan. Semua harta yang menjadi sengketa dianggap sebagai harta bersama yaitu sebuah rumah berdiri di atas tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan. Kendaraan bermotor (sepeda motor Honda Vario, Beat, dan NMAX). Barang-barang rumah tangga (AC, TV, ku ikas, dll.). Kesepakatan ini bersifat final dan mengikat, mencegah tuntutan lebih lanjut atas objek sengketa[20]. Keputusan hakim dalam perkara ini sudah sesuai secara yuridis, karena pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Sesuai

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi sama rata setelah perceraian. Dalam kasus ini, pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, termasuk penjualan aset seperti rumah dan kendaraan, dengan hasilnya dibagi secara adil. Barang-barang bergerak lainnya juga diserahkan kepada pihak yang telah disepakati. Dengan adanya penguatan dari hakim, keputusan ini mencerminkan keadilan dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

Dan yang terakhir Putusan perkara **Nomor 4168/Pdt.G/2021/PA.Sda** di Pengadilan Agama Sidoarjo melibatkan Penggugat, seorang wirausaha dari Gresik, dan Tergugat, seorang karyawan swasta dari Sidoarjo, yang sebelumnya terikat perkawinan dan telah bercerai berdasarkan Putusan PA Sidoarjo No. 3920/Pdt.G/2019/PA.Sda. Perselisihan terkait pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di Perumahan De Farda Blok A Nomor 16, Desa Keboananom, Sidoarjo, diselesaikan melalui perdamaian pada 21 Juni 2022, di mana Tergugat setuju membayar Rp 50.000.000 kepada Penggugat secara bertahap (Rp 5.000.000 saat perjanjian dan Rp 45.000.000 dalam 2-3 bulan) sebagai kompensasi, sehingga hak atas tanah sepenuhnya menjadi milik Tergugat. Pengadilan memutuskan untuk mengesahkan perdamaian tersebut, menghukum kedua pihak untuk mematuhi perjanjian, serta membebankan biaya perkara sebesar Rp 3.015.000 secara tanggung renteng. Putusan Nomor 4168/Pdt.G/2021/PA.Sda Harta Bawaan berupa sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 846/Desa Keboananom. Tanah tersebut diperoleh Tergugat melalui pembelian pribadi berdasarkan Akta Jual Beli No. 319/2017. Keputusan dalam perkara ini sudah sesuai secara yuridis karena mengacu pada ketentuan hukum perdata yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah suatu perjanjian, termasuk perdamaian, meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Dalam kasus ini, kedua pihak mencapai kesepakatan damai mengenai pembagian harta bersama, di mana Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebagai pengganti hak atas harta bersama, sementara tanah dan bangunan menjadi hak Tergugat sepenuhnya. Hakim menguatkan kesepakatan ini menjadi akta perdamaian, yang mengikat secara hukum dan mencerminkan asas keadilan. Dengan demikian, keputusan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur penyelesaian sengketa secara damai. Perjanjian bersifat final, mengikat, dan meniadakan kemungkinan tuntutan lebih lanjut dari kedua belah pihak atau ahli waris[21].

B. Pengakuan renovasi aset pribadi sebagai harta bersama dalam kasus perceraian

Pembagian harta bersama dalam kasus perceraian sering kali menjadi persoalan yang rumit, terutama ketika melibatkan harta bawaan yang direnovasi selama masa pernikahan. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, harta bawaan adalah aset yang dimiliki salah satu pasangan sebelum menikah, sedangkan harta bersama mencakup aset yang diperoleh selama pernikahan. Namun, renovasi atau peningkatan nilai harta bawaan kerap menimbulkan perdebatan tentang status hukum nilai tambah tersebut. Rekomendasi kebijakan untuk memandu hakim dalam memutuskan perkara renovasi harta bawaan meliputi penyusunan aturan khusus dalam UU atau Kompilasi Hukum Islam untuk mengatur status hukum renovasi, panduan standar penilaian kontribusi finansial maupun non-finansial, dan pembuktian seperti bukti pembayaran atau kontrak renovasi. Selain itu, pelatihan bagi hakim terkait studi kasus serupa, penerapan prinsip proporsionalitas sesuai kontribusi, serta peningkatan dokumentasi legalitas harta untuk mencegah konflik di kemudian hari juga sangat penting. Penguatan sistem mediasi di pengadilan dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan adil. Hakim membuat akta perdamaian karena kedua pihak sudah sepakat menyelesaikan sengketa secara damai terkait pembagian harta bersama. Kesepakatan ini memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, seperti adanya kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Dengan membuat akta perdamaian, penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan proses litigasi penuh, serta memiliki kekuatan hukum tetap sesuai Pasal 130 HIR. Artinya, kedua pihak wajib mematuhi isi perjanjian, dan jika salah satu pihak tidak melaksanakannya, akta tersebut dapat langsung dieksekusi tanpa perlu gugatan baru. Langkah ini juga membantu mencegah konflik di masa depan dan memastikan hasil yang sah secara hukum, sesuai dengan prinsip mediasi yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016.

Dari penelitian terhadap putusan-putusan di Pengadilan Agama Sidoarjo, ditemukan pola bahwa renovasi yang dilakukan dengan dana bersama selama pernikahan umumnya diakui sebagai bagian dari harta bersama. Urgensi dan keunikan penelitian ini terletak pada dua hal utama, yaitu kurangnya penelitian sebelumnya dan ketidadaan panduan spesifik bagi hakim. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara mendalam membahas status hukum harta bawaan yang direnovasi selama perkawinan dalam konteks pembagian harta bersama setelah perceraian. Selain itu, ketidadaan regulasi spesifik membuat hakim sering kali kesulitan dalam memutus perkara semacam ini, menyebabkan potensi inkonsistensi dan ketidakadilan. Pengadilan cenderung menggunakan prinsip kontribusi bersama untuk menentukan status hukum aset yang telah direnovasi. Sebaliknya, jika renovasi dilakukan sepenuhnya menggunakan dana pribadi salah satu pihak, nilai tambah biasanya tetap dianggap sebagai bagian dari harta bawaan. Faktor utama

yang menjadi kendala adalah kurangnya bukti yang memadai dari pihak-pihak yang bersengketa. Banyak pasangan tidak memiliki bukti yang cukup, seperti bukti pembayaran renovasi atau kontrak pekerjaan. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama masih rendah, sehingga sering terjadi salah kaprah dalam klaim aset. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pengaturan hukum yang lebih spesifik terkait status renovasi harta bawaan. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum dan mengurangi konflik. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan bukti kontribusi selama pernikahan sangat penting untuk memastikan pembagian harta bersama yang adil. Hal ini tidak hanya melindungi hak masing-masing pasangan, tetapi juga hak-hak anak yang harus dilindungi[22][23].

IV. SIMPULAN

Renovasi harta bawaan selama pernikahan dapat diakui sebagai bagian dari harta bersama jika terdapat bukti kontribusi dari kedua belah pihak, sedangkan nilai tambah dari renovasi yang sepenuhnya menggunakan dana pribadi salah satu pihak tetap dianggap sebagai harta bawaan. Oleh karena itu, bukti yang memadai terkait kontribusi finansial maupun non-finansial menjadi sangat penting dalam menentukan status hukum aset yang direnovasi, seperti bukti pembayaran renovasi atau kontrak pekerjaan dan bukti pembayaran atau nota pembelian. Untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi konflik, diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengenai status renovasi harta bawaan, sehingga pengadilan dapat membuat keputusan yang adil dan konsisten. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai perbedaan harta bawaan dan harta bersama serta pentingnya dokumentasi kontribusi selama pernikahan perlu ditingkatkan untuk mencegah kesalahpahaman dalam proses perceraian. Pembagian harta yang adil dan transparan tidak hanya melindungi hak pasangan, tetapi juga hak-hak bagi anak-anak yang terlibat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya sampaikan kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) yang telah menyediakan fasilitas dan koleksi referensi yang sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya tujuhan kepada berbagai sumber informasi berbasis web yang menjadi rujukan penting dalam mendapatkan data, jurnal, dan literatur yang relevan. Dan tidak lupa juga ucapan terimakasih untuk dosen pembimbing saya, keluarga dan teman saya yang telah membantu di peneltian ini. Tidak lupa, saya mengapresiasi peran teknologi kecerdasan buatan (AI) yang telah membantu selama proses penelitian . Semoga seluruh sumber daya dan teknologi yang ada terus berkembang dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi banyak pihak dan juga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Swt.

Referensi

- [1] N. E. Tisnawati and S. B. Purwaningsih, “Legal Protection Against Substitute Heirs Based on Islamic Law;,” Indonesian Journal of Islamic Studies, vol. 4, p. 10.21070/ijis.v4i0.1578-10.21070/ijis.v4i0.1578, May 2021, doi: 10.21070/ijis.v4i0.1578.
- [2] P. H. Limbong, S. A. Siregar, and M. Yasid, “Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia,” Retentum, vol. 5, no. 2, p. 177, Sep. 2023, doi: 10.46930/retentum.v5i2.1346.
- [3] N. F. Mediawati, E. W. Maryam, S. B. Purwaningsih, R. R. Azizah, and M. O. Cassey, “Bekwaamheid Effect in the Distribution of Divorce Cases in Indonesia: A Lesson from Sidoarjo,” Rechtsidee, vol. 6, no. 2, Feb. 2021, doi: 10.21070/jihr.2020.6.694.
- [4] “Pembagian Harta Bersama | Oleh : Ang Rijal Amin, S.H. (29/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.” Accessed: Oct. 29, 2024. [Online]. Available: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7>
- [5] M. T. Pradoto, “Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)”.
- [6] F. Wahyudi, “Interpretasi Pasal 97 Khi Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah”.

- [7] I. Banaesa, “Perkembangan Perceraian Di Indonesia”.
- [8] N. Januari, “Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia,” jmh, vol. 3, no. 3, pp. 120–130, Sep. 2023, doi: 10.37481/jmh.v3i3.613.
- [9] “Hukum Islam Vol. 21 No. 1 Juni 2021,” vol. 21, no. 1, 2021.
- [10] A. Aprindawati and M. Y. Selma, “Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai,” vol. 8, 2023.
- [11] sandy p, “Pembagian Harta Gono Gini Menurut Aturan Hukum,” SIP Law Firm. Accessed: Oct. 29, 2024. [Online]. Available: <https://siplawfirm.id/harta-gono-gini/?lang=id>
- [12] P. H. Limbong, S. A. Siregar, and M. Yasid, “Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia,” Retentum, vol. 5, no. 2, p. 177, Sep. 2023, doi: 10.46930/retentum.v5i2.1346.
- [13] Ade Irwina Safitri, Zulis Mariastutik, and Muhammad Andri, “Pembagian Harta Gono Gini Menurut Perspektif Hukum Islam,” Justicia Jurnal, vol. 11, no. 1, pp. 13–23, Mar. 2022, doi: 10.32492/jj.v11i1.11102.
- [14] L. Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”.
- [15] H. H. Puspitasari, “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” vol. 35, no. 2.
- [16] Z. Muttaqin and S. U. Usqak, “Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram,” CIVICUS, vol. 8, no. 2, p. 127, Oct. 2020, doi: 10.31764/civicus.v8i2.2947.
- [17] C. Kesaulya and D. A. Pratiwi, “Pengelolaan Harta Kekayaan dalam Perkawinan Akibat Perceraian,” vol. 8, 2024.
- [18] “putusan_3925_pdt.g_2023_pa.sda_20250101184050.pdf.”
- [19] “putusan_44_pdt.g_2024_pa.sda_20250101184150.pdf.”
- [20] “putusan_1494_pdt.g_2024_pa.sda_20250102143841.pdf.”
- [21] “putusan_4168_pdt.g_2021_pa.sda_20250102143948.pdf.”
- [22] S. Hariati and M. Salat, “Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian,” 2013.
- [23] E. A. Putri and W. S. Wahyuni, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia,” Mercatoria, vol. 14, no. 2, pp. 40–52, Dec. 2021, doi: 10.31289/mercatoria.v14i2.5692.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.